



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA
dan
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

TENTANG
KERJASAMA BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1302A/In.21/D.1/KS.003/V/2018

Nomor : 0280 Tahun 2018

Perjanjian Kerjasama di bidang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama) ini dibuat dan ditandatangani di Universitas Negeri Mataram pada tanggal 4 bulan Mei Tahun 2018 oleh dua belah pihak yang masing-masing mewakili pihak yang bekerjasama dan selanjutnya disebut para pihak sebagai berikut:

1. **FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA** yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Lkr. Sel. Salatiga, Pulutan, Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **Suwardi, M.Pd.**, bertindak dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI** yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara, diwakili oleh **Dr.Hj. St. Kuraedah, M.Ag** bertindak dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama di Bidang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berasaskan kemitraan dan keuntungan timbal balik bagi **PARA PIHAK** dengan ketentuan-ketentuan kesepakatan sebagai berikut:

1

Paraf PIHAK PERTAMA :

Paraf PIHAK KEDUA :

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

PARA PIHAK sepakat dalam Ruang Lingkup Kerjasama sebagai berikut:

- (1) Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak, yang bekerjasama ini meliputi semua fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak, maka **PARA PIHAK** bersedia saling memberikan bantuan, antara lain dalam bentuk :
 - a. Kegiatan bersama dalam Penelitian (bagi mahasiswa maupun dosen) dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. Kegiatan bersama dalam publikasi karya ilmiah;
 - c. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, workshop, diskusi, dialog, dan lain-lain);
 - d. Bantuan tenaga pengajar/dosen;
 - e. Bantuan tenaga ahli/profesional;
 - f. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna kepentingan penelitian dan pengembangan serta praktikum.

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal (1), maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit yang terkait dilingkungan kedua belah pihak dan dituangkan di dalam Addendum perjanjian yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 4
Pembiayaan

Anggaran Biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kegiatan.

2

Paraf PIHAK PERTAMA :
Paraf PIHAK KEDUA :

Pasal 5
Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 6
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan azas kepentingan bersama di antara **PARA PIHAK**.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Mataram, 4 Mei 2018

PIHAK PERTAMA


Suwardi, M.Pd.
NIP. 196701211999031002
Dekan FTIK IAIN Salatiga

PIHAK KEDUA


Dr.Hj. St. Kuraedah, M.Ag
NIP. 196312231991022003
Dekan FTIK IAIN Kendari

3

Paraf PIHAK PERTAMA :
Paraf PIHAK KEDUA :